

**PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG POLIGAMI
DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARTA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**DHIYAUDDIN MUHAMMAD
18103050077**

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.S.i

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu jenis perkawinan yang hingga saat ini masih menjadi oleh para intelektual muslim. Diskursus poligami yang dimanifestasikan dalam bentuk pemikiran tersebut memiliki perbedaannya. Hal ini disebabkan, adanya perbedaan pandangan dalam memahami nash tentang poligami dan praktik poligami yang terjadi di masyarakat muslim. Salah satu intelektual muslim yang memiliki pandangannya terhadap poligami tersebut adalah Husein Muhammad, Beliau memiliki pandangan bahwa “melarang poligami tidak berarti mengharamkan yang halal”. Pemikirannya tersebut menurut penulis memiliki maksud dan tujuannya sendiri, sehingga berimplikasi terhadap aspek hukum. Dalam filsafat hukum Islam, tujuan tersebut disebut sebagai maqashid syariah, sebagaimana menjadi muara dalam berhukum atau ditetapkannya hukum dalam Islam. Oleh karena itu, pokok permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pemikiran Husein Muhammad tentang poligami yang akan dianalisis dengan perspektif maqashid syariah.

Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, dan jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (*library research*). Hal ini dikarenakan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Husein melalui kacamata maqashid syariah. Sehingga, teori yang digunakan adalah teori maqashid syariah. Serta sumber datanya, diperoleh dari membaca, menelaah dan menganalisa karya tulis ilmiah yang terkait. Sementara pengumpulan datanya ditempuh dengan dua cara, yaitu primer dan sekunder.

Adapun hasil penelitian ini adalah: *pertama*, dalam memahami nash tentang poligami Husein Muhammad menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan (*al-qawaid al-lughawiyah*) dan kaidah-kaidah makna (*al-qawaid al-ma'naawiyah*). Kaidah kebahasaan digunakan untuk menelusuri nash dari sisi kebahasaan. Sementara kaidah-kaidah makna, digunakan untuk menggali makna rasional dari sebuah teks dan tujuan yang terkandung di balik teks. Kedua pendekatan tersebut yang membentuk konstruksi pemikirannya tentang poligami. *Kedua*, pandangan Husein Muhammad tentang “melarang poligami tidak berarti mengharamkan yang halal,” bertujuan dalam rangka menjaga kelima aspek yang terdapat dalam maqashid syariah, dengan cara mendahulukan menolak kerusakan sosial yang dapat terjadi di kemudian hari. Sehingga, pandangannya tersebut memiliki implikasinya pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyat, yaitu: *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafz* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an-nasab* (memelihara keturunan) dan *hifz al-mal* (memelihara harta).

Kata Kunci: Husein Muhammad, Poligami, Maqashid Syari'ah.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-978/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MAQÅSHID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DHIYAUDDIN MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050077
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64c72098a086



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED


Valid ID: 64c70c77c075b



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64c7263a227a1



Yogyakarta, 23 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64c81d943c2ff

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhiyauddin Muhammad
NIM : 18103050077
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2023
29 Dzulhijjah 1444

Yang Membuat Pernyataan



Dhiyauddin Muhammad
NIM. 18103050077

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Dhiyauddin Muhammad

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dhiyauddin Muhammad
NIM : 18103050077
Judul : "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Poligami Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Dzulhijjah 1444 H
18 Juni 2023 M

Pembimbing,



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.S.i
NIP. 19720511 199603 2 002

MOTTO

“Berotak London, Berhati Masjidil Haram”

-KH. Romly Tamim-




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Segala perjuangan yang tertuang dalam karya ini, saya persembahkan kepada
kedua orangtuaku tercinta:

Drs. KH. Moch. Iqbal Hasyim

Dra. Hj. Siti Faizah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

عله ditulis *'illah*

III. *Ta'Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*.

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*.

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____ /	fathah	ditulis	a
_____ و	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Fathah + Alif | ditulis <i>ā</i> |
| إستحسان | ditulis <i>Istiḥsān</i> |
| 2. Fathah + ya' mati | ditulis <i>ā</i> |
| أنثى | ditulis <i>Unsā</i> |
| 3. Kasrah + ya' mati | ditulis <i>ī</i> |
| العلواني | ditulis <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. Dammah + wāwu mati | ditulis <i>ū</i> |
| علوم | ditulis <i>‘Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Fathah + ya' mati | ditulis ai |
| غيرهم | ditulis <i>Gairihim</i> |
| 2. Fathah + wawu mati | ditulis au |
| قول | ditulis <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| أأنتم | ditulis <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis <i>u'iddat</i> |
| لإن شكرتم | ditulis <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

XI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *Ahl-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur yang tak terkira disampaikan kepada Tuhan semesta alam, Allah SWT., atas limpahan rahmat dan berkah yang diberikan kepada seluruh makhluk-Nya di muka bumi ini, yang berkat izin dari Allah pula, skripsi ini akhirnya dapat dituntaskan. Salawat dan salam disampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW., seorang teladan terbaik bagi umat manusia.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan, membahas dan menganalisis pemikiran Husein Muhammad tentang poligami dengan menggunakan kacamata Maqashid Syariah. Di mana hingga saat ini, poligami masih terus menjadi diskursus dikalangan intelektual muslim yang dimanifestasikan dalam bentuk pemikiran.

Penelitian ini, tentu saja tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas selesainya sebuah penelitian yang berjudul **“Pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami dalam Perspektif Maqashid Syariah”** ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu dan segala hal positif yang telah diajarkan berbalas kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat.
7. Kepada orang tua penulis yang selalu memberi dukungan dan doa serta kasih sayangnya kepada penulis. Terima kasih sebesar-besarnya.
8. Kepada kakakku tersayang Bahauddin Muhammad, terima kasih sebesar-besarnya yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
9. Kepada seluruh teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bertukar pikiran dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menghargai berbagai saran dan kritik yang diberikan sebagai sebuah koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 18 Juni 2023
29 Dzulhijjah 1444

Yang Membuat Pernyataan

Dhyauddin Muhammad
NIM. 18103050077



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA	22
A. Sejarah Poligami	22

B. Poligami dalam Empat Mazhab dan Ulama Kontemporer Indonesia	28
C. Poligami dalam Hukum Positif Indonesia	39
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG POLIGAMI	45
A. Biografi dan Background Pemikiran Husein Muhammad	45
B. Pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami	52
BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG POLIGAMI	76
A. Ayat Poligami dalam Pembacaan Husein Muhammad	76
B. Pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami dalam Perspektif Maqashid Syariah	80
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan atau disebut sebagai pernikahan poligami, merupakan salah satu jenis pernikahan yang hingga saat ini masih menjadi diskursus oleh para intelektual muslim kontemporer.

Diskursus poligami yang dimanifestasikan dalam bentuk pemikiran tersebut memiliki perbedaannya, terlebih antara intelektual muslim klasik dan kontemporer.¹ Hal ini disebabkan, adanya perbedaan pandangan dalam melihat poligami yang didasarkan oleh situasi dan kondisi praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan kata lain, realita praktik poligami menyebabkan adanya perkembangan pemikiran tentang poligami oleh para intelektual muslim, termasuk di Indonesia yang salah satunya adalah Husein Muhammad.

Husein Muhammad merupakan salah satu intelektual muslim kontemporer Indonesia yang memiliki perhatian terhadap isu-isu kontemporer dalam bidang hukum Islam, salah satunya seperti isu tentang poligami. Melalui fakta realitanya, beliau melihat bahwa poligami yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim Indonesia jauh dari maksud dan

¹ Fathonah, "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer di Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)," *AL-HIKMAH*, Vol. 5, No. 1, (Maret 2015), hlm. 13.

tujuan diperbolehkannya poligami dalam ajaran agama Islam. Hal ini disebabkan, poligami yang dilakukan oleh masyarakat banyak menimbulkan dampak negatifnya, sehingga menurutnya poligami merupakan problem sosial klasik, yang selalu diperbincangkan dan diperdebatkan, termasuk dalam dunia Islam.²

Pandangan Husein Muhammad tersebut menurut penulis memiliki alasannya, dikarenakan dalam praktik poligami menimbulkan ketidakadilan, kekerasan (fisik dan psikis) terhadap perempuan dan anak, disharmoni dalam kehidupan rumah tangga.³

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, realitas praktik poligami tersebut tidak selaras dengan ajaran Islam yang membolehkan poligami dengan tujuan dan maksud yang mulia, yaitu melindungi dan menghindari perbuatan keji terhadap perempuan.⁴ Oleh karena itu, menjadi ironis ketika tujuan mulia dari diperbolehkannya poligami tersebut tidak terdapat dalam praktiknya di masyarakat.

Menyikapi realitas poligami tersebut, Husein Muhammad melakukan reinterpretasi terhadap poligami dalam Islam dan mengkritisi *manhaj-manhaj* poligami dengan menggunakan pisau analisis dari hasil ijtihad para mufassir, muhaddits, ahli ushul fikih, dan intelektual muslim

² Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm 9.

³ *Ibid*, hlm. 94-97.

⁴ Danu Aris Setiyanto, "Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)," *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1 (2017), hlm. 49.

yang menyepakati bahwa monogami lebih banyak menolak mudharat dibandingkan poligami.⁵

Selanjutnya, Husein Muhammad dalam memandang poligami juga mengaitkan dengan situasi dan kondisi perkembangan perempuan di zaman sekarang ini. Dengan paradigmanya tersebut, kemudian muncul gagasannya tentang poligami yang salah satunya adalah “melarang poligami tidak berarti mengharamkan yang halal”.⁶

Meski demikian, dengan gagasannya tersebut Husein Muhammad tidak berusaha untuk mengharamkan poligami, melainkan ia memberikan dasar-dasar metode istinbath hukum (ushul fikih) dengan sedemikian, dengan maksud agar dapat dipahami bahwa poligami untuk konteks sekarang sudah tidak ada alasan untuk melakukannya (berpoligami). Dengan kata lain, Husain Muhammad mencoba melakukan reinterpretasi secara komprehensif tentang poligami.

Gagasannya tersebut menurut penulis menjadi menarik ketika melihat *background* pendidikannya yang notabene kental dengan tradisi keilmuan klasik. Namun, dalam melihat poligami beliau memiliki pandangan yang dapat dikatakan berbeda dengan pemikiran poligami yang telah ada. Dengan

⁵ Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, hlm. 127.

⁶ *Ibid*, hlm. 72.

kata lain, Husein Muhammad keluar dari *mainstream* cara pandang keilmuan klasik dalam melihat poligami.⁷

Pemikirannya tentang poligami tersebut, menurut penulis tentu memiliki maksud dan tujuannya tersendiri, sehingga berimplikasi terhadap aspek hukum. Dalam filsafat hukum Islam, tujuan tersebut disebut sebagai maqashid syariah, sebagaimana menjadi muara dalam berhukum atau ditetapkannya hukum dalam Islam, yaitu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafz* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an-nasab* (memelihara keturunan) dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang praktik poligami, kemudian penulis analisis juga dengan menggunakan perspektif maqashid Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang poligami dalam perspektif maqashid syariah. Oleh karena itu, pertanyaan yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Husein Muhammad memahami ayat tentang poligami?
2. Bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang poligami dalam perspektif maqashid Syariah?

⁷ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 262.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Husein Muhammad tentang poligami. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemikirannya tersebut, menurut penulis tentu memiliki maksud dan tujuannya tersendiri, yang kemudian dapat berimplikasi terhadap aspek hukum. Oleh karena itu, setelah mengetahui istinbath hukum yang digunakan dalam membentuk pemikirannya tersebut, tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran poligaminya dalam perspektif maqashid syariah. Atas dasar itu, maka kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, khususnya tentang diskursus poligami.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang membahas pemikiran intelektual muslim kontemporer tentang poligami, khususnya pemikiran Husein Muhammad baik dalam bentuk tesis, skripsi, maupun jurnal. Penelitian yang membahas pemikiran Husein Muhammad tersebut adalah, tesis *Poligami Perspektif Pemikiran Husein Muhammad*,⁸ skripsi *Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad*,⁹ *Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku*

⁸ Fahrudin, "Poligami Perspektif Pemikiran Husein Muhammad," *Tesis* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

⁹ Bani Aziz Utomo, "Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai),¹⁰ dan jurnal *Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami*.¹¹

Keempat penelitian di atas, secara umum memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, karena sama-sama membahas poligami dalam pemikiran Husein Muhammad. Namun, apabila dilihat dari fokus pembahasannya terdapat perbedaan dengan penelitian ini.

Seperti tesis mahasiswa magister ilmu syariah UIN Suka tersebut, kajiannya difokuskan pada metodologi Husein Muhammad dalam menginterpretasikan ayat-ayat poligami dan konstruksi yang mempengaruhi pemikiran Husein Muhammad dalam memandang poligami. Oleh karena itu, dalam menelusuri fokus kajiannya ia menggunakan teori tafsir kontekstual milik Abdullah Saeed dan teori sosiologi pengetahuan Peter L Berger.

Atas dasar itu, tesis tersebut menyimpulkan bahwa hukum poligami yang selama ini telah dianggap mapan, harus diinterpretasikan ulang. Cara yang ditempuh Husein dalam menginterpretasikan ulang dilakukan dengan mengacu pada ayat-ayat dan sumber-sumber klasik Islam, kemudian ia

¹⁰ Muhammad Fuad Mubarak, "Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹¹ Muhammad Fuad Mubarak, Maimun dan Ahmad Sukandi, "Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2022).

dialektikkan dengan realitas kebudayaan yang berkembang saat ini. Dengan kata lain, Husein Muhammad membuka kembali interpretasi ulama-ulama klasik dengan menggunakan pendekatan empiris. Hal ini disebabkan, Husein memandang legalitas poligami dalam Islam selayaknya ditinjau ulang. Setelah ditinjau ulang, ia memandang bahwa tidak legalnya poligami di masa kini karena tidak sesuai dengan spirit turunya ayat tentang poligami, dan juga tidak relevan dengan kondisi sosio-kultural zaman pada saat ini.

Selanjutnya, skripsi Muhammad Fuad Mubarak fokus kajiannya menelusuri pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami dalam bukunya yang berjudul “Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai”. Dalam menelusuri konsep poligaminya tersebut, ia awali dengan membahas status hukum poligami, menurutnya Husein Muhammad memandang poligami hukumnya boleh. Akan tetapi beliau memperketat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Syarat tersebut adalah keadilan yang harus ditegakkan oleh seorang yang berpoligami terhadap istri-istrinya.

Penafsiran tentang syarat adil yang harus ditegakkan adalah keadilan secara material (*al-qist*) dan mental-psikologis (*al-adl*). Lebih lanjut, Husein Muhammad dalam temuannya memparkan bahwa keadilan mental-psikologis sulit untuk diwujudkan kepada istri-istrinya. Selain itu, Fuad memandang apabila dilihat dalam jangka panjang, pemikiran Husein Muhammad tentang poligami tersebut merupakan upayanya untuk menutup

pintu poligami secara perlahan dengan memperketat syarat-syaratnya tersebut. Pada akhirnya, monogami akan menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh seseorang. Sebab menurut Husein Muhammad, puncak tertinggi dari kehendek Allah adalah monogami dan hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus.

Atas dasar itu, menurut Fuad pemikiran Husein Muhammad adalah upaya untuk melakukan perubahan hukum Islam yang terus dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Kesimpulan hukum Husein tidak tergesa-gesa dan juga tidak terpaku pada ulama klasik, yang dalam beberapa hal secara kondisi zaman yang dihadapi ulama klasik berbeda dengan yang sedang dihadapi hari ini. Oleh sebab itu, Husein Muhammad mempertimbangkan kondisi saat ini.

Skripsi Fuad di atas, memiliki kesamaan pada fokus pembahasan dengan jurnal yang ditulis Muhammad Fuad Mubarak, Maimun dan Ahmad Sukandi dengan judul *Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami*. Sehingga apa yang dihasilkan sama dengan yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Sementara skripsi kedua yang ditulis oleh Bani Aziz Utomo, kajiannya difokuskan pada konsep adil dalam poligami menurut Husein Muhammad. Pembahasannya diawali dengan mendeskripsikan penafsiran Husein Muhammad tentang makna adil yang terdapat dalam surat An-Nisa'

ayat 3 dan 129, kemudian dilanjutkan dengan menelusuri konsep adil dalam pandangan Husein.

Adapun konsep adil yang ia simpulkan dari hasil penelusurannya ialah, menurut Husein Muhammad adil itu harus dimaknai sebagai tindakan kompromi berdasarkan kesepakatan suami dan istri dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Husein memandang betapa sulitnya menakar kebahagiaan dalam keluarga yang berpoligami, namun melalui ayat tersebut Tuhan telah menyebutkan, jika begitu bolehlah kiranya kita membatasi makna adil itu sebagai perilaku zalim terhadap perempuan (istri) atau anggota keluarga lain, baik lahir maupun batin.

Berdasarkan paparan terhadap keempat penelitian yang telah dilakukan, penulis tidak menemukan adanya pembahasan atau yang memfokuskan pada aspek maqashid syariahnya dalam mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang poligami tersebut. Oleh karena itu, di sinilah letak perbedaan penelitian ini dengan keempat penelitian yang telah ada. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada aspek maqashid syariah yang dihasilkan dari pemikiran Husein Muhammad tentang poligami tersebut.

Namun, pembahasannya hanya difokuskan pada konsep adil dalam pandangan Husein Muhammad. Sehingga berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang poligami secara

komprehensif dan kemudian hasil dari pemikirannya tersebut penulis analisis juga dengan menggunakan maqashid syariah.

Masih terkait dengan tokoh Husein Muhammad, *Studi Komparasi Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang Hukum Poligami*.¹²

Penelitian dalam bentuk skripsi tersebut, dalam judul tidak disebutkan tokoh Husein Muhammad, namun dalam pembahasannya salah satu tokoh yang dikaji adalah Husein Muhammad. Hal ini disebabkan, penelitian tersebut bertujuan mengkomparasikan pemikiran intelektual muslim kontemporer Indonesia yang di antaranya ialah Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Hamka.

Meskipun terdapat tokoh Husein Muhammad, namun tidak mengkaji juga aspek maqashid syariahnya, yang dikarenakan fokus pembahasannya pada komparasi antar intelektual muslim kontemporer Indonesia. Sehingga, skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, di mana bertujuan juga untuk mengkaji pemikirannya dengan menggunakan perspektif maqashid Syariah.

Terkahir, ada penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul *Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*.¹³ Sebagaimana dalam judulnya, jurnal ini tidak membahas tentang

¹² Syarifah Isnaini, "Studi Komparasi Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang Hukum Poligami," *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

¹³ Liza Wahyuninto, "Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1, (2018).

pemikiran Husein Muhammad tentang poligami. Oleh karena itu, perbedaan dengan penelitian ini teletak pada pemikiran tokohnya, sehingga hasil kajiannya akan berbeda dengan penelitian ini, terlebih dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada aspek maqashid syariahnya.

Tabel 1. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka Pertama	
Penulis	Fahrudin
Judul	Poligami Perspektif Pemikiran Husein Muhammad
Masalah Utama yang diangkat	Metodologi yang Husein Muhammad dalam menginterpretasikan ayat-ayat poligami dan konstruksi yang membentuk pemikirannya.
Teori	Teori penafsiran kontekstual Abdullah Saeed dan Teori sosiologi pengetahuan Peter L. Berger
Persamaan dan Perbedaan	Persamaan: Membahas pemikiran Husein Muhammad tentang poligami. Perbedaan: Permasalahan yang dikaji, dalam penelitian ini mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang poligami dalam perspektif maqashid syariah.
Telaah Pustaka Kedua	
Penulis	Bani Aziz Utomo
Judul	Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad
Masalah Utama yang diangkat	Konsep adil dalam poligami pada pemikiran Husein Muhammad
Teori	Tinjauan umum tentang poligami
Persamaan dan Perbedaan	Persamaan: Membahas pemikiran Husein Muhammad tentang poligami. Perbedaan: Permasalahan yang dikaji, dalam penelitian ini mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang poligami dalam perspektif maqashid syariah.
Telaah Pustaka Ketiga	
Penulis	Muhammad Fuad Mubarak
Judul	Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)

Masalah Utama yang diangkat	Menelusuri konsep poligami dalam pemikiran Husein Muhammad.
Teori	Tinjauan umum tentang poligami
Persamaan dan Perbedaan	Persamaan: Membahas pemikiran Husein Muhammad tentang poligami. Perbedaan: Permasalahan yang dikaji, dalam penelitian ini mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang poligami dalam perspektif maqashid syariah.
Telaah Pustaka Keempat	
Penulis	Muhammad Fuad Mubarak, Maimun, Ahmad Sukandi.
Judul	Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami
Masalah Utama yang diangkat	Menelusuri konsep poligami dalam pemikiran Husein Muhammad.
Teori	Tinjauan umum tentang poligami.
Persamaan dan Perbedaan	Persamaan: Membahas pemikiran Husein Muhammad tentang poligami. Perbedaan: Permasalahan yang dikaji, dalam penelitian ini mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang poligami dalam perspektif maqashid syariah.
Telaah Pustaka Kelima	
Penulis	Syarifah Isnaini.
Judul	Studi Komparasi Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang Hukum Poligami.
Masalah Utama yang diangkat	Mengkomparasikan pemikiran intelektual muslim kontemporer Indonesia tentang poligami yang di antaranya ialah Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Hamka.
Teori	Tinjauan umum tentang poligami.
Persamaan dan Perbedaan	Persamaan: Membahas pemikiran Husein Muhammad tentang poligami. Perbedaan: Permasalahan yang dikaji, dalam penelitian ini mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang poligami dalam perspektif maqashid syariah.
Telaah Pustaka Keenam	
Penulis	Liza Wahyuninto.
Judul	Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

Masalah Utama yang diangkat	Mengkomparasikan pemikiran Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia tentang Poligami
Teori	Tinjauan umum tentang poligami.
Persamaan dan Perbedaan	Persamaan: Membahas pemikiran intelektual muslim kontemporer Indonesia tentang poligami. Perbedaan: Permasalahan yang dikaji, dalam penelitian ini mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang poligami dalam perspektif maqashid syariah.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemikiran Husein Muhammad tentang poligami, namun penulis menganalisisnya juga melalui perspektif maqashid Syariah tentang pemikiran Husein Muhammad tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori maqashid Syariah.

Penggunaan teori maqashid syariah dalam penelitian ini bukan tanpa alasan, karena penulis berasumsi bahwa pemikiran Husein Muhammad tentang poligami tersebut tentunya memiliki maksud dan tujuannya tersendiri, sehingga berimplikasi terhadap aspek hukumnya. Begitu juga dalam maqashid Syariah, kemaslahatan dan mencegah kerusakan manusia merupakan tujuan utama diterapkannya hukum dalam Islam, sehingga syariat Islam memiliki tujuan yang luhur.¹⁴

¹⁴ Imam as-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Juz, I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 82.

Guna mendapatkan kemaslahatan tersebut, dalam maqashid syariah harus direalisasikan dengan cara memelihara kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.¹⁵ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Maslahat Dharuriyat (Primer)

Maslahah *dharuriyat* ini dapat dipahami sebagai kebutuhan primer manusia, karena tanpa terpeliharanya kemaslahatan *dharuriyat* ini akan menyebabkan terancam kehidupan manusia. Dengan kata lain, jika kebutuhan *dharuriyat* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan kacau balau, kemaslahatan tidak akan tercapai dan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi tidak akan diraih. Sehingga masalah *dharuriyat* ini menempati posisi tertinggi untuk direalisasikan.

Hal ini disebabkan, kebutuhan *dharuriyat* adalah segala hal yang menjadi sendi pokok dari kehidupan manusia untuk menjaga eksistensinya. Dalam maqashid Syariah, sendi-sendi kehidupan tersebut di antaranya ialah:

a) Agama (*Hifz ad-Din*)

Agama merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi manusia, karena agama memiliki peran dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia yang mengarahkan pada kebaikan bersama. Hal

¹⁵ Ahmad Ar-Raisuni, *Nadariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1922), hlm. 116.

ini disebabkan, agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya.

Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk beriman kepadaNya, malaikat, rasul-Nya, hari akhir serta *qhada* dan *qadar* dengan cara melaksanakan perintah dan larangannya. Sehingga kebutuhan agama menjadi penting untuk dipelihara, sebaliknya jika tidak terpelihara maka eksistensi manusia dalam beragama akan terancam.¹⁶

b) Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Memelihara jiwa juga merupakan suatu yang penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa terpeliharanya jiwa maka akan menyebabkan rusak atau bahkan kehilangan jiwanya. Misalnya seperti makanan untuk mempertahankan hidup, jika kebutuhan pokok ini tidak dipelihara maka akan berakibat pada terancamnya eksistensi jiwa manusia.

Oleh karena itu, agar eksistensi jiwa manusia terpelihara, Allah memerintahkan manusia untuk makan, minum, mengenakan pakaian dan mengupayakan perlindungan dari beragam penyakit serta ancaman dan bahaya. Selain itu, Allah juga melarang manusia untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan ancaman keselamatan jiwanya, seperti membunuh, bunuh diri dan lainnya.¹⁷

¹⁶ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Ombak, 2013), hlm. 60.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 34.

c) Akal (*Hifz al-Aql*)

Selain jiwa, Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk menjaga dan meningkatkan penggunaan fungsi akal, seperti dilarang meminum-minuman keras. Jika tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.

d) Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Dalam rangka memelihara perkembangan kehidupan manusia, salah satu caranya dapat dilakukan dengan menjaga keturunan. Oleh karena itu, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk menjaga pembinaan serta melanjutkan keturunan melalui tindakan yang disahkan (perkawinan).

Atas dasar itu, Nabi Muhammad melarang sikap membujang karena dapat meniadakan perkembangan keturunan. Selain itu, larangan berzina juga menjadi sebab untuk menjaga keturunan, karena dapat merusak keturunan yang sah, mengkaburkan nasab dan mendatangkan kemudharatan bagi keturuanan.

e) Harta (*Hifz al-Mal*)

Sendi pokok kehidupan yang harus dipelihara selanjutnya adalah harta. Guna terlaksananya roda kehidupan, Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dengan cara yang halal, agar tidak mengancam eksistensi kepemilikan harta orang lain.

2. Maslahat *Hajiyyat* (Sekunder)

Maksud dari maslahat *hajiyyat* adalah kemaslahatan yang bertujuan untuk menghindari kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok di atas menjadi lebih baik lagi. Dengan kata lain, apabila kebutuhan *hajiyyat* ini terpenuhi, maka akan menyelamatkan manusia dari kesulitan dalam menjaga atau memelihara kebutuhan *daruriyat*.¹⁸

Contohnya dalam rangka menjaga agama, dalam peringkat *hajiyyat* misalnya aturan tentang melaksanakan shalat, guna menghindari kesulitan dalam kondisi tertentu maka dapat dilakukan dengan shalat jama'. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia dalam beragama, melainkan hanya akan mempersulitnya saja, yang dikarenakan karena kondisinya yang sedang berpergian.

3. Maslahat *Tahsiniyyat* (Tersier)

Sebagai tingkatan terakhir, maslahat *tahsiniyyat* adalah kemaslahatan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan dan tidak juga mengancam eksistensi salah satu dari kelima

¹⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi Ilm-Al-Ushul*, (Beirut: Sar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1983), hlm. 175.

sendi kehidupan di atas. Hal ini disebabkan, kemaslahatan *tahsiniyyat* sifatnya sebagai kebutuhan pelengkap.¹⁹

Contohnya, menggunakan pakaian yang bagus dan wangi ketika melaksanakan shalat. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dalam hal ini shalat, serta tidak mempersulit orang yang melakukannya.

Atas dasar itu, maka dapat dipahami bahwa pada hakikatnya ketiga peringkat kemalashatan di atas (*dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*), dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima sendi pokok kehidupan tersebut. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain.

Sendi-sendi pokok kehidupan yang lima (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) di atas, menurut Al-Ghazali merupakan inti pokok dari apa yang disebut maslahat. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin mendapatkan kemaslahatan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat maka harus menjaga lima kebutuhan esensial tersebut.²⁰

Sebaliknya, apabila kelimanya tidak terpelihara dalam tingkatan *dharuriyat* maka akan berakibat fatal, terjadi kehancuran, kerusakan, kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 175.

²⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi Ilm-Al-Ushul*, hlm. 286-287.

Sehingga, kebutuhan *dharuriyat* menempati peringkat tertinggi dibanding dengan dua masalah lainnya (*hajiyyat* dan *tahsiniyyat*).

Dengan demikian, dapat penulis pahami bahwa maqashid Syariah merupakan tujuan pensyariaan hukum dalam Islam. Sehingga yang menjadi tema utama dalam pembahasannya adalah seputar hikmah dan *illat* diterapkannya suatu hukum atau pemikiran tentang hukum.²¹ Oleh karena itu, dengan menggunakan kacamata maqashid Syariah, penulis berupaya untuk menelusuri pemikiran hukum Husein Muhammad tentang poligami tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Husein Muhammad tentang poligami, yang kemudian penulis analisis dalam perspektif maqashid Syariah. Oleh karena itu, agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan rasional dan terarah sebagaimana dimaksud, maka metode yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sebagaimana diketahui, secara umum kualitatif merupakan metode yang lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan substansi makna dari fenomena

²¹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 120.

tersebut. Analisis dan ketajaman penelitiannya sangat terpengaruh pada kekuatan argumentasi yang digunakan.²²

Bogdan dan Taylor juga menjelaskan, bahwa metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²³ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sebab itu, yang menjadi tumpuan dalam penelitian ini adalah seberapa dalam ketika melakukan telaah sumber terkait yang ada dan mendukung penelitian ini.²⁴

Oleh karena itu, menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dirasa relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian dimaksudkan untuk menelusuri aspek maqashid syariah yang dihasilkan dari pemikiran Husien Muhammad tentang poligami.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syariah dengan cara mengumpulkan secara langsung data-data

²² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.

²³ Bogdan dan Taylor, *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*, alih Bahasa Khozin Afandi, (Surabaya, Usaha Nasional, 1993), hlm. 3.

²⁴ Eddy Soegiharto, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hlm. 8.

yang berkaitan dengan pemikiran Husein Muhammad tentang poligami, yang kemudian penulis analisis dengan perspektif maqashid syariah.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana disebutkan di atas, jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*). Sehingga sumber datanya berasal dari membaca, menelaah dan menganalisa karya tulis ilmiah yang terkait. Sementara pengumpulan datanya ditempuh dengan dua cara, yaitu primer dan sekunder.

Data primer adalah pengumpulan data yang didapat melalui literatur-literatur yang memiliki keterkaitannya secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah karya tulis ilmiah milik Husein Muhammad tentang poligami, seperti buku *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* dan lain-lainnya. Sedangkan data sekundernya adalah literatur yang secara tidak langsung berkaitan dengan poligami, pemikiran Husein Muhammad dan maqashid syariah.

4. Teknik Analisis Data

Selanjutnya, terkait dengan teknik analisis datanya penulis menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai kaca mata analisisnya. Adapun langkah-langkah yang penulis

lakukan adalah: *Pertama*. Menelusuri pemikiran Husein Muhammad tentang poligami. *Kedua*. Kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan perspektif maqashid syariah tersebut, dan menyimpulkan hasil analisisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan langkah kajian dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan yang penulis tentukan adalah sebagai berikut: Bab I merupakan pendahuluan yang berisi landasan atau kerangka penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi alasan penting penelitian ini dilakukan.

Rumusan masalah yang menjadi fokus kerja untuk dicari jawabannya. Tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan motivasi penelitian ini dilakukan. Kajian pustaka yang berisi informasi selintas beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan sebagai penuntun jalan penelitian. Terakhir sistematika pembahasan yang berisi gambaran secara global sistematika dari isi skripsi.

Selanjutnya, pada Bab II membahas tentang sejarah poligami dan poligami dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Perlunya menempatkan kedua pembahasan tersebut, dikarenakan sub-sub pembahasan terkait dengan poligami. Selain itu, penulis berasumsi bahwa dengan mengetahui berbagai perspektif, maka akan diketahui berbagai

pandangan tentang poligami dalam perspektif intelektual muslim, baik klasik maupun kontemporer dan poligami dalam hukum positif Indonesia.

Kemudian pada Bab III, berisi tentang spesifikasi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu biografi dan pemikiran Husein Muhammad tentang poligami. Pada Bab IV membahas tentang istinbath yang membentuk pemikirannya, kemudian penulis analisis dengan maqashid syariah. Terakhir pada Bab V berisi kesimpulan yang mencakup jawaban dari masalah yang telah diteliti dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam memahami nash tentang poligami, Husein Muhammad menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan (*al-qawaid al-lughawiyah*) dan kaidah-kaidah makna (*al-qawaid al-ma'naawiyah*). Kaidah kebahasaan digunakan untuk menelusuri nash dari sisi kebahasaan. Sementara kaidah-kaidah makna, digunakan untuk menggali makna rasional dari sebuah teks dan tujuan yang terkandung di balik teks. Kedua pendekatan tersebut yang membentuk konstruksi pemikirannya tentang poligami.
2. Pandangan Husein Muhammad tentang “melarang poligami tidak berarti mengharamkan yang halal,” bertujuan dalam rangka menjaga kelima aspek yang terdapat dalam maqashid syariah, dengan cara mendahulukan menolak kerusakan sosial yang dapat terjadi di kemudian hari. Sehingga, pandangannya tersebut memiliki implikasinya pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyat, yaitu: *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafz* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an-nasab* (memelihara keturunan) dan *hifz al-mal* (memelihara harta).

3. Apabila dikategorisasikan dalam tingkatan kemaslahatan (*daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat*), maka pada tingkatan daruriyyat terdapat pandangannya tentang konsep keadilan, tidak etis memandang poligami sebagai cara untuk menghindari zina dan perselingkuhan, dampak negatif poligami, dan izin istri. Sementara, pada tingkatan hajiyyat monogami sebagai cara menjaga harta, perempuan yang dimaksud adalah janda yang memiliki anak. Sedangkan pada tingkatan tahsiniyyat terdapat pada pandangannya tentang aturan tanpa poligami dalam perjanjian pra nikah.

B. Saran

Husein Muhammad memiliki pandangan progresif dalam melihat poligami, pandangannya ditujukan dalam rangka mencegah kerusakan sosial yang dapat terjadi di kemudian hari. Sehingga, pandangan Husein Muhammad tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah referensi:

1. Bagi masyarakat yang hendak berpoligami
2. Para penegak hukum dalam mengambil sebuah kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ulum Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

- Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Juz III, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- At-Thabari, Abi Ja'far bin Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayyi Al-Qur'an*, Kairo: Dar Hijr, 2001.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, terj. Bahrin Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
-, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz I, Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.
- Shihab Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
-, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.

Hadis/ Syarah Hadis/ Ulum Al-Hadis

- Abdillah, Abu bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, Tanpa Tahun.
- Al-Jawi, Nawawi, *Marah Labidz*, Juz I, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, Tanpa Tahun.
- Al-Asqallani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, Juz IX, Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.
- Al-Razi, Fakhr al-Din, *Al-Tafsir al-Kabir*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Anas, Malik bin, *Al-Muwatta*, Juz II, Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyah, Tanpa Tahun.
- As-Sarakhsi Syams ad-Din, *al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din, *Al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Asyur, Ibnu, *Tafsir Al-Tahrir Wa al-Tanwir*, Juz IV, Tunis: Dar-Suh-nun li a-Nasyr wa al-Tauzi', 1997.

Ushul Fikih/ Fikih/ Hukum

Ahmad, Ar-Raisuni, *Nadariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1922.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfa Fi Ilm-Al-Ushul*, Beirut: Sar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1983.

Al-Kasyani, *Badai al-Shanai*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1982.

Al-Allamah, Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Umah fi Ikhtilaf al-A'imah*, Alih Bahasa: Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: al-Hasyimi, 2012.

Al-Nadwi Ahmad, *al-Qawa'id al-Fikhiyyah*, Cet. V, Beirut: Dar al-Qalam, 1998.

Ar-Razi, Fakhrudin, *Al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushu; al-Fikih*, Makkah: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 1997.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Jami' ash-Shagir*, Juz 1, Kairo: Isa al-Bab al-Halaba, 1954.

....., *Al-Asybah wa an-Nazhaair*, Tanpa Kota: Ma'had Islami Salafi, Tanpa Tahun.

As-Syatibi, Imam, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Juz, I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Tanpa Tahun.

Az-Zarkasyi, Badruddin, *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fikih*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Harahap Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.

Husain, Abdullah Ali, *al-Muqaranah a-Tasyri'iyah*, Juz IV, Tanpa Tempat: Dar al-Salam, 2001.

Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.

Muhammad, Husein, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

....., *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2012.

Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta, Ombak, 2013.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa, 2009.

....., *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.

Nuzaim, Ibnu, *al-Sybah wa al-Nazhair*, Cet I, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983.

Nuruzzaman, *Kiyai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Qudamah, Abdillah bin Ahmad bin, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Huqu an-Nisa fil al-Islam: Hazhuhunna min al-Ishlah al-Muhmmadi al-'Am*, Beirut: Al-Maktab al-Islami, Tanpa Tahun.

....., *Tafsir al-Manar*, Juz IV, Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.

Syalabi, Muhammad Musthafa, *Ta' lil al-Ahkam*, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981)

Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Umum

Ali, Asghar Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Bogdan dan Taylor, *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*, alih Bahasa Khozin Afandi, Surabaya, Usaha Nasional, 1993.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.

Soegiharto, Eddy, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, Jakarta: Indocamp, 2018.

Jurnal

Bakhtiar, "Peran Asbabun Nuzul dalam Penemuan Hukum", *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 21, No. 2 Desember, 2018.

Fathonah, "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer di Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)," *AL-HIKMAH*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015.

Fuad, Muhammad Mubarak, Maimun dan Ahmad Sukandi, "Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022.

Setiyanto, Danu Aris, "Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)," *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017.

Wahyuninto, Liza, "Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Fahrudin, "Poligami Perspektif Pemikiran Husein Muhammad," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Fuad, Muhammad Mubarak, "Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Isnaini, Syarifah, "Studi Komparasi Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang Hukum Poligami," *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Utomo, Bani Aziz, "Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Utriza, Ayang Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad*, Jakarta: Kencana, 2016.

Zaid, Nasr Hamid Abu, *Dawair al-Khawf: Qira'ah fi Khithab al-Marrah*, Beirut: Al-Markaz ats-Tsaqafi al-Arabi, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Lain-lain

Hera Diani, “Kiyai Husein Muhammad Sang Ulama Feminis,”
<https://magdalene.co/story/kyai-husein-muhammad-sang-ulama-feminis>. Akses 18 Maret 2023

“MK: Negara ‘wajib’ Mengatur Soal Poligami,”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-negara-wajib-mengatur-soal-poligami-hol17752?page=4>, akses 16 Mei 2023.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA